



PUTUSAN
Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Kla



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KALIANDA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama persidangan yang dilangsungkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXX Tempat Tanggal Lahir Talang Jawa 05 Juli 1990 Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Domisili Elektronik XXXXX@gmail.com Bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXX Tempat Tanggal Lahir Sukajaya, 07 Juli 1985, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA Pekerjaan Sopir sawit, Bertempat Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Kla, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Juli 2007 di rumah orang tua Penggugat, dengan wali nikah Ayah Kandung, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan Provinsi

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung sesuai dengan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/VIII/XXXX tertanggal 01 Agustus 2007;

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat atas dasar suka sama suka dengan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan sudah dikarunia 3 orang anak bernama;
 - 3.1. ANAK I Tempat Tanggal Lahir Neglasari 03 Agustus 2008 Saat Ini Tinggal Bersama Tergugat;
 - 3.2. ANAK II Tempat Tanggal Lahir Neglasari 15 Oktober 2014 saat ini tinggal bersama Penggugat;
 - 3.3. ANAK III Tempat Tanggal Lahir Neglasari 12 Oktober 2022 saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orangtua Tergugat selama 3 bulan, lalu tinggal bersama selama lebih kurang 14 Tahun di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, hingga akhirnya berpisah pada bulan Februari 2022;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, akan tetapi sejak tahun Mei 2018 sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan:
 - 5.1. Bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama Isah inisial Ica, Semenjak Tahun 2022 Ketahuan Di Kontrakan Ica Oleh Penggugat;
 - 5.2. Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2022.
 - 5.3. Bahwa Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti memukul, mencekik, menjambak kepada Penggugat.
 - 5.4. Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan (alkohol) dan judi di hiburan malam.
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2022, sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah keorangtua. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
 9. Bahwa Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kalianda c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugra Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalianda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator (Intan Atiqoh, S.H.I.) tanggal 08 Maret 2023, mediasi berhasil sebagian terkait hak asuh anak;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Benar;
2. Benar menikah dasar suka sama suka dan status perawan dan jejak;
3. Benar sudah dikaruniai 3 orang anak;
4. Tinggal di rumah Tergugat selama seminggu;
Benar menikah selama 14 tahun selama 14 tahun tinggal di desa Neglasari
Kecamatan Katibung Lampung Selatan;
5. Benar rumah tangga dalam keadaan rukun dan damai sejak tahun 2018
sudah tidak harmonis;
 - 5.1. Bahwa saya benar pernah berselingkuh dengan perempuan bernama
Isah inisial Ica;
 - 5.2. Tidak benar, saya memberi nafkah namun Penggugat menghilang
terus;
 - 5.3. Tidak benar, saya tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah
tangga;
 - 5.4. Benar, tapi dahulu sekitar tahun 2010;
6. Benar puncak perselisihan bulan februari 2022 sehingga sejak itu tidak
menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
7. Masih bisa menjadi keluarga sakinah mawadah jikah keluarga istri tidak ikut
campur;
8. Kalau saya sebagai seorang suami menginginkan rujuk kembali saya
benar-benar tidak ingin bercerai;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik
secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Benar;
2. benar menikah berdasarkan suka sama suka;
3. benar sudah dikaruniai 3 orang anak;
4. benar sudah menikah selama 14 tahun;
5. Dan selama sudah setahun ini saya meninggalkan rumah, dikarenakan
memergokin suami saya langsung berada di kontrakan selingkuhannya;
6. benar rumah tangga sudah tidak harmonis dari tahun 2018 itu awal dari
adanya perselingkuhan;

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. tidak benar bilang sudah menafkahi, karena dari saya hamil muda sampai melahirkan sama sekali tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin dari suami;
8. Benar puncak perselisihan dari bulan febuari 2022 sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
9. tidak benar kalau keluarga saya dibilang ikut campur, karena kesalahan tidak dilakukan hanya sekali, sudah 4 kali melakukan kesalahan yang sama selingkuh dengan berbeda-beda wanita bahkan tetangga saya sendiri saja sudah pernah dijabulin, dan suami saya pun sudah pernah dipukulin sama suami yang ditidurin suami saya, tapi tetap saja tidak kapok, dan trus diulang, perjanjian di atas materai pun sudah ada, sumpah di atas alqur'an dan sudah berjanji tidak akan mengulangi, tapi tetap saja diulang lagi;
10. Orang tua mana sih yang terima anaknya disakiti terus menerus, dikasih kesempatan sampai 4 kali kok masih saja gak kapok , tidak ada orang tua yang menginginkan rumah tangga anaknya berantakan, karena sudah terlalu menghina keluarga saya, jadi orang tua harus ikut campur demi membela anaknya.
11. saya sudah tidak mau diajak rujuk kembali;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. benar;
2. benar;
3. benar;
4. benar;
5. benar;
6. benar;
7. gimana saya mau nafkahi batin kalau istri saya pergi dari rumah, dia pergi bawa uang saya 100 juta;
8. iya benar karena permintaan saya sebagai suami tidak diturutin untuk berhenti untuk menyanyi ,saya sebagai suami merasa kesepian ditinggalin setiap hari menyanyi, maka dari itu saya pergi mencari hiburan untuk mengisi kesepian hati saya;

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. benar;
10. Benar bukannya anak dinasehatin malah disuruh untuk berpisah;
11. saya tidak mau pisah sampai kapanpun saya tidak akan menalak istri saya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1XXX/XX/VIII/XXXX tertanggal 01 Agustus 2007, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Merbau Mataram, telah bermeterai cukup dan telah di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Perjanjian antara Tergugat dengan Penggugat tertanggal 27 Mei 2020, telah bermeterai cukup dan telah di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf oleh Ketua Majelis;

B. Saksi

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dimana anak pertama tinggal bersama Tergugat sedangkan anak kedua dan ketiga saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Saksi tidak mengetahui secara pasti sejak kapan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain yang bernama ica dan Tergugat sering mabuk-mabukan;
- Saksi mengetahui perselingkuhan Tergugat karena saksi pernah melabrak selingkuhan Tergugat yang bernama ica di kosannya di Tanjung Bintang, dan berdasarkan cerita ica, ica sudah dinikahi siri namun Tergugat membantahnya;
- Sepengetahuan saksi, selain ica, ada lagi perempuan tetangga Tergugat yang bernama Ana mengaku pernah ditiduri Tergugat sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak 1 tahun yang lalu dimana Penggugat yang pergi karena sudah tidak betah dengan perilaku Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pernah ada surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat berjanji akan mengubah sikapnya pada tahun 2020;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk didamaikan oleh keluarga Penggugat sekitar 4 kali, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau berubah;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2 **SAKSI II**, umur 31 tahun, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dimana anak pertama tinggal bersama Tergugat sedangkan anak kedua dan ketiga saat ini tinggal bersama Penggugat;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Saksi tidak mengetahui secara pasti sejak kapan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain yang bernama Ica dan Ana, Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Saksi mengetahui perselingkuhan Tergugat karena saksi pernah ketemu Tergugat dan Tergugat mengakui pernah selingkuh;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat menggigit pipi Penggugat ketika sedang cekcok, bahkan saksi pernah melihat Tergugat mencakar paha Penggugat 2 tahun yang lalu;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak 1 tahun yang lalu dimana Penggugat yang pergi karena sudah tidak betah dengan perilaku Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pernah ada surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat berjanji akan mengubah sikapnya pada tahun 2020, bahkan saksi yang menjadi saksi dalam perjanjian tersebut;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk didamaikan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau berubah;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat memberikan tanggapan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa setelah bukti Penggugat dianggap cukup, persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian Tergugat.

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat dan tidak mengajukan alat bukti saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatan dan repliknya;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tetap pada jawaban dan dupliknya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 8 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah perceraian, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa karena Penggugat berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Kalianda berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Penggugat maka Pengadilan Agama Kalianda berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Pemanggilan sidang dan kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang maksud dan isi dari Pasal tersebut tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang maksud dan isi dari Pasal tersebut tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima personae standi in judicio*);

Upaya damai dan mediasi

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan di setiap tahapan persidangan sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi kemudian menunjuk dan menetapkan Intan Atiqoh, S.H.I. sebagai Mediator Hakim dalam mediasi antara kedua belah pihak tersebut. Berdasarkan hasil laporan mediasi tertanggal 08 Maret 2023, bahwa mediasi yang telah dilaksanakan oleh para pihak berhasil sebagian terkait hak asuh anak;

Pokok gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya sebagaimana dalam duduk perkara *a quo*, dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak saling komunikasi sejak bulan Februari 2022, dan selama berpisah sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami dan istri;

Dalil yang diakui dan yang dibantah Tergugat

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah selebihnya, sebagaimana dalam

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk perkara *a quo*, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil jawaban Tergugat atas posita surat gugatan Penggugat pada angka 1, 2, 3, 4, 5, 5.1, 5.4, dan 6, yang telah dibenarkan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, dengan telah ada pengakuan Tergugat yang menurut sifatnya masuk ke dalam kategori pengakuan murni sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.bg. Jo. Pasal 1925 KUHPdata, maka telah memenuhi ketentuan dan syarat formil serta materiil sebagai alat bukti pengakuan yang bersifat sempurna dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahan Tergugat berkaitan dengan posita gugatan Penggugat pada angka 5.2, 5.3, 7, dan 8 Majelis Hakim berpendapat walaupun ada bantahan dari Tergugat, namun bantahan tersebut tidak bersifat menentukan yang bisa meniadakan sama sekali dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala dalil-dalil Penggugat dan bantahan-bantahan Tergugat sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 283 R.Bg., membebankan kepada masing-masing pihak untuk membuktikan;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita gugatan Penggugat tentang hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawab menjawab kedua belah pihak yang berperkara, yang jadi pokok permasalahannya dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus menerus?

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan peristiwa fakta perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Tergugat tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui secara tegas maka dalil tersebut dianggap terbukti benar, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang, yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawabannya;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang, jika terjadi pertentangan dalil, maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif, bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa setelah dipilah jawaban Tergugat dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian juga Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Pertimbangan Alat-Alat Bukti Penggugat

A. Bukti Surat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan bercap pos (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa surat bukti P.2 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta dibawah tangan sehingga bukti tersebut oleh majelis hakim dinilai sebagai bukti permulaan;

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Kla



B. *Bukti Saksi*

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah melaksanakan petunjuk Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 172 ayat (1) R.Bg juncto Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, junctis Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., Majelis Hakim menilai alat bukti saksi

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan replik Penggugat, jawaban serta duplik Tergugat, serta pembuktiannya, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Selatan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
4. Bahwa sekurang-kurangnya sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini sudah tidak rukun lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain, Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat, sekurang-kurangnya sudah pisah dan tidak berkomunikasi kurang lebih selama 1 tahun dan selama itu pula keduanya tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, telah pula dilakukan upaya mediasi oleh mediator, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Mengenai Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) sehingga rumah

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Kla



tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Di saat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang terlebih dahulu bersikap hingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh karena pada dasarnya sudah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit dirukunkan kembali, karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang abstraksinya menyatakan bahwa, *“Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”*;

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, ditandai dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, serta telah diupayakan upaya damai secara maksimal dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kalianda adalah talak satu bain sugra, talak mana dijatuhkan berdasarkan permintaan Pengggugat sebagai istri, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugra Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi kesepakatan sebagian tanggal 21 Desember 2022 terkait hak asuh anak;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalianda pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1444 Hijriah oleh Muhammad Haris Anwar, S.H. sebagai Ketua Majelis, Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H. dan Fauzy Arizona, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Gunawan, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Muhammad Haris Anwar, S.H.

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H.

Fauzy Arizona, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Gunawan, S.H.I.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 225.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Kla